

SEKTOR PERKOPERASIAN

NO.	KEGIATAN	PEMOHON	DINAS TEKNIS	DPMPTSP	MUTU BAKU			KETERANGAN
					INPUT	Waktu	OUTPUT	
1.	Pemohon melakukan pengajuan Perizinan Berusaha (PB) dan PB-UMKU sesuai sektor Perkoperasian;				Pengajuan melalui OSS	30 menit	Pengajuan melalui OSS	Sudah memiliki NIB dan Persyaratan Dasar lengkap
2.	Apabila usaha masuk risiko menengah rendah sampai dengan tinggi pemohon diwajibkan upload persyaratan yang terdapat di menu pemenuhan persyaratan. Proses di Dinas Teknis sesuai Kewenangan;			Lengkap	Isian Data Teknis	Mengacu pada Jangka Waktu Penerbitan sektor Perkoperasian yang diatur pada PP 28 tahun 2025	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Rekomendasi	
3.	Setelah mendapatkan BAP / Rekomendasi dari Dinas Teknis dan telah di upload serta diverifikasi, maka DPMPTSP memverifikasi pengajuan persetujuan Sertifikat Standar (SS) / Izin, kemudian pemohon dapat mengunduh dari akun pemohon.				BAP / Rekomendasi	1 hari	SS / Izin	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Menengah rendah dan Menengah Tinggi = Sertifikat Standar (SS) • Risiko Tinggi = Izin / SS
	Waktu Total :	1 hari + Jangka Waktu Penerbitan sektor Perkoperasian						